

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG  
KONVERSI KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI SUAMI  
YANG LALAI**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
HAFIZHATUL FITRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU  
TENTANG  
KONVERSI KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI SUAMI  
YANG LALAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh:  
Hafizhatul Fitri  
180102010273**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizhatul Fitri  
NIM : 180102010273  
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 1 Desember 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia menduplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Januari 2023

nembuat pernyataan



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama rantau  
Tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi  
Suami yang Lalai

Ditulis oleh : Hafizhatul Fitri  
N I M : 180102010273  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022 M/1444 H  
Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 1 Desember 1999  
Alamat : Jl. Abdul Aziz, Desa Tambalangan, Rt. 1 No. 114  
Kec Amuntai Tengah, Kab Hulu Sungai Utara,  
Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I

Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag  
NIP. 197604132008012012

Banjarmasin, 2 Januari 2023  
Pembimbing II

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk  
NIDN. 2128078501

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Hafiz Sairazi, SHL., MHI  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai", ditulis oleh Hafizhatul Fitri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal: 16 Januari 2023

Dinyatakan Lulus dengan Predikat: (A) dengan nilai 85.4

Dekan fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP: 197105191997032001

### Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag.	
2	Rahman Helmi, S.Ag., MSI	
3	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.	
4	H. Rahmat Fadillah, SHI, MH	

## ABSTRAK

**Hafizhatul Fitri. 180102010273.** *Pendapat Hakim pengadilan Agama Rantau Tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai.* Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2023.

**Kata Kunci:** Pendapat Hakim, Konversi Nafkah Batin, Kewajiban

Setiap manusia memiliki hasrat untuk melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan. Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya, akan tetapi undang-undang perkawinan membolehkan perceraian dengan alasan yang bisa ditanggung jawabkan secara hukum. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya. Terkait nafkah batin yang tidak terpenuhi sehingga dikonversi menjadi uang, hal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menghitung nafkah batin yang dikonversi menjadi uang serta mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan pendapatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat orang informan terkait cara menghitung konversi nafkah batin diganti dengan uang. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu editing, deskripsi, dan matriks. Data yang telah diperoleh kemudian dipaparkan lalu dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai tuntutan istri perihal nafkah batin yang diuangkan, dalam menentukan nominalnya hakim Pengadilan Agama berpatokan pada kesanggupan, kepatutan dan kelayakan suami. Hakim harus menyesuaikan data penghasilan dari suaminya. Apabila pendapatan suaminya tidak diketahui secara persis penghasilannya setiap bulan, maka bisa dilihat dari Upah Minimum Reginal (UMR) masing-masing daerah, serta melihat dari lamanya nafkah batin yang tidak dilakukan dalam masa pernikahan. Dari empat orang informan hanya ada satu informan yang menggunakan sistem konversi. Adapun menggunakan rumus jurumetri, sebagai berikut: Biaya makan  $\times$  3 (tiga) kali sehari  $\times$  lamanya nafkah batin yang tidak dilakukan. Terkait ketentuan cara menghitung nafkah batin yang dikonversi dengan uang landasan hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (5) KHI, SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2.

## ***MOTTO***

“Dusia yang sekarang, harus punya mental yang benar-benar siap menghadapi sikap dan perkataan orang-orang yang bakal bikin kita jadi insecure, hancur, bahkan membuat kita merasa gak berguna dan hilang semangat. Harus belajar bodo amat supaya mental kita tetap sehat!!”

Kata orang balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan, tapi menurut gue balas dendam itu gaada baiknya - Dzawin nur

“Membicarakan orang lain tidak akan membuatmu suci”

## **KATA PERSEMBAHAN**

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk wanita paling hebat diseluruh dunia, Ibunda tercinta Suaibatul Aslamiah. Wanita yang perjuangannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Aku percaya pada kalimat ini “suksesnya kamu hari ini adalah berkat dari setiap do’a yang ibumu ucapkan”.
2. Untuk ayah tercinta Arif Rahman, sebagai tanda bukti dan terima kasihku atas jasa dan pengorbanan yang selalu engkau limpahkan, serta kasih sayang dan restu yang engkau berikan. Untuk ayah tersayang Arif Rahman, engkau tetap yang terbaik bagiku, dibalik semua sikap keras mendidikmu dan setiap rasa khawatir untuk anak-anakmu, terimakasih ayah. Semoga tulisan-tulisan ini bisa menjadi amal jariyah untuk beliau-beliau ini ya Allah.
3. Untuk adik-adik saya Muhammad Hafizh Anshari dan Bunga Syifa Anisa, semoga juga akan diberikan keberhasilan yang luar biasa suatu saat nanti.
4. Untuk sepupu saya Ahlina Zulkarilia wati, Saibah, dan Mira Rusadati terima kasih karena telah memberi motivasi dan inspirasi.
5. Untuk anak-anak Kost Ibu Faridah, terima kasih kepada kalian yang telah memberikan rasa senang dan menemani dalam keadaan rasa suka maupun duka.
6. Untuk Serly Herlianti, Tazkiatul Aulia, Sylvi Rahmayanti, Khairunnisa karena telah mau jadi tempat keluh kesah selama saya mengerjakan skripsi ini.



7. Terima kepada partisipan wawancara, kepada Bapak Muhammad wildi, S.H, Bapak Taufik Rahman, S.H, Ibu Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H, dan Ibu Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.
8. Untuk semua teman-teman saya UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan semangat dalam studi ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no day off. I wanna thank me for never quitting.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu's</i>

## 3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jaami'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamiilah</i>
-----------------	---------	--------------------------------

## 4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara

قرأ	Kasrah	ditulis	qurī'a
ينطق	Dammah	ditulis	yantiqū

### 5. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	كاملة	ditulis	<i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	<i>ā</i>
	صلى	ditulis	<i>sallā</i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	<i>i</i>
	شديد	ditulis	<i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	صدر	ditulis	<i>sudūūr</i>

### 6. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	ai
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	وفرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna zi al-autad</i>

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

**8. Kata sandang alif+lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sahirah</i>

**9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Izā asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Orang tua yaitu ibu dan bapakku tercinta, ibunda Suai Batul Aslamiah dan bapak Arif Rahman kalian adalah orang tua hebat yang tidak pernah gagal mendidik anak-anaknya, dan adik serta keluarga terima kasih atas doa, cinta, dukungan dan pengorbanan tulus yang tidak pernah ada habisnya.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.

4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI., M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag selaku penasehat akademik dan pembimbing I Skripsi beserta bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk selaku pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Kawan-kawan lokal E Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan.
9. Semua rekan-rekan dan kawan-kawan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	v
<i>MOTTO</i> .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka .....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan .....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KONVERSI NAFKAH BATIN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam .....	Error! Bookmark not defined.
B. Jurumetri .....	Error! Bookmark not defined.
C. Yurisprudensi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Data dan Sumber Data .....	Error! Bookmark not defined.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rantau ....	Error! Bookmark not defined.
B. Penyajian Data .....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>